



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DENDI PRATAMA YUDHA

NIM.11527103514

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas"* yang ditulis oleh:

Nama : DENDI PRATAMA YUDHA

NIM : 11527103514

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 19 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI HARGA SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DENDI PRATAMA YUDHA**
NIM : 11527103514
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, MA

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 67410062005011005

ABSTRAK

Dendi Pratama Yudha (2021) : “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

Direksi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pemegang saham tentang pergerakan harga saham dengan asas keterbukaan. Apabila direksi sengaja tidak melakukan kewajibannya, serta sengaja tidak memberikan keterbukaan informasi mengenai pergerakan harga saham, maka menurut Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila merugikan pemegang saham atau merugikan perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan apa akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh direksi.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa direksi yang sengaja menyembunyikan kondisi saham di pasar modal terhadap pemegang saham, jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan. Oleh karena itu kepada direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pemegang saham, dan sanksinya akan diberikan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sanksi yang diberikan bisa saja dalam bentuk teguran atau bisa saja diberhentikan dari jabatannya sebagai direksi. Akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh direksi, antara lain bahwa direksi yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. Direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan secara mandiri sesuai dengan perbuatannya, serta direksi yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Supriadi dan Ibunda Jubaedah yang tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.
2. Untuk keluarga tercinta, Adinda Rio Dwi Andika, Adinda Kholikul Azzaki, Adinda Catur Anggara, dan keluarga besar yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M,Ag serta Wakil Rektor I,II dan III.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag serta Wakil Dekan I,II dan III
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Asril, SH.MH, dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pembimbing Bapak Firdaus, SH. MH yang banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum F angkatan 2015, serta Hukum Bisnis A angkatan 2015, serta teman-teman yang ada di Perumahan Mustamindo I yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Aamiin yaRabbal'Alamin

Pekanbaru, Agustus 2021

DENDI PRATAMA YUDHA

NIM.11527103514

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PENGESAHAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 3 |
| C. Rumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| E. Metode Penelitian | 5 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS | |
| A. Perseroan Terbatas | 9 |
| B. Bentuk Usaha | 14 |
| C. Kegiatan Usaha | 16 |
| D. Kekayaan Perusahaan | 19 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Direksi | 22 |
| B. Dewan Komisaris | 26 |
| C. Keterbukaan Informasi | 28 |
| D. Gambaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Harga Saham Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 | 39 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Direksi | 44 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya adalah direksi.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Direksi menjalankan pengurusan

¹Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengurus perusahaan atau perseroan, karena direksi merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu perusahaan. apabila direksi suatu perusahaan tersebut orang yang memang bertanggungjawab, maka perusahaan dapat mengalami kemajuan, tetapi apabila sebaliknya maka perusahaan akan mengalami kemunduran, dan bahkan bisa diambang kebangkrutan atau pailit.

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah perusahaan atau perseroan mendapatkan modal dari penjualan saham, tentunya nilai saham dari perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh perkembangan harga saham. Oleh karena itu direksi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pemegang saham tentang pergerakan saham dengan asas keterbukaan.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atau kerugian perseroan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi harus melaksanakan kewajibannya secara beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. termasuk juga memberikan informasi secara terbuka mengenai pergerakan harga saham. Sehingga pemegang saham mengetahui harga saham dengan keterbukaan informasi yang diberikan oleh direksi.

Apabila direksi sengaja tidak melakukan kewajibannya, serta sengaja tidak memberikan keterbukaan informasi mengenai pergerakan harga saham, maka secara pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bertanggung jawab secara pribadi apabila merugikan pemegang saham atau merugikan perusahaan secara keseluruhan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan mengambil judul: **“TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI HARGA SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya peneliti mengkaji substansi hukum yang berhubungan dengan peran direksi dalam suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan, termasuk memberikan penjelasan secara terbuka atau transparan mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Demikian juga halnya keterbukaan yang harus disampaikan oleh direksi mengenai perkembangan harga saham, agar pemegang saham dapat memperkirakan apakah perusahaan tersebut layak dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu batasan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan harga saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh direksi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan harga saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh direksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan peran dan tugas direksi perusahaan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan harga saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan harga saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan harga saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PESEROAN TERBATAS

Bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian perseroan terbatas, perusahaan, dan bentuk perusahaan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari tinjauan umum tentang direksi, tugas dan tanggung jawab direksi, prinsip keterbukaan informasi, dan pasar modal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis tentang tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh direksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas, berbunyi: Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan ukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³

Hukum perusahaan mengenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.⁴

Mengacu pada beberapa defenisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu peseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.⁵

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, diatur pada Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” (*beperkteaanspraakelijkheid, limited liability*) pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan

³ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisahkan tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan perseroan.

- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar” (*authorized capital*), “modal ditempatkan” (*subscribed capital*), dan “modal disetor” (*paid up capital*).

Dapat memiliki asset dari keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan asset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Memiliki “cadangan wajib dan cadangan khusus” sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan beberapa dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saam, hanya sebatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun hal begitu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara iktikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai jaminan (*borgtoch*) terhadap kreditor atas utang perseroan.

- e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi

Ciri lain yang berlaku umum disemua Negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 92 ayat (1) Undang-undnag Perseroan Terbatas Tahun 2007 menegaskan, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota direksi diangkat oleh RUPS.



- f. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD).⁶

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas (unlimited period).

Ciri itupun diatur Pada pasal 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas (limited), atau tidak terbatas (unlimited). Baik terbatas ataupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam anggaran Dasar (AD). Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus-menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan ditentukan dalam AD.

Anggaran Dasar (AD) merupakan tolok ukur atau pedoman bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus berdoman kepada Anggaran Dasar, tidak boleh keluar dari garis-garis anggaran dasar, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada beberapa hal dalam yang harus diperhatikan dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

⁶Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.⁷

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁸

B. Bentuk Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya perusahaan otobis (PO) dan perusahaan dagang (PD) milik swasta perseorangan. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) diatur dalam KUHD, perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan

⁸C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Persero). Firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas (PT), koperasi, perusahaan umum (Perum), dan perusahaan perseroan (Persero) adalah Badan Hukum Milik Swasta (BUMS), sedangkan perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan. Usaha perusahaan tidak mungkin dapat dialihkan tanpa mengalihkan pula perusahaan yang bersangkutan. Jadi dari segi hukum usaha perusahaan hanya berarti jika perusahaannya dialihkan kepada pihak lain. Namun apabila diperinci secara cermat, sebenarnya ada di antara usaha perusahaan itu yang dapat dialihkan tersendiri, tanpa bersama dengan perusahaan. Usaha perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Produk dari kontrak tersebut berupa piutang perusahaan (produk kontrak penjualan) dan utang perusahaan (produk kontrak pembelian) serta hak-hak lain (hak lisensi, hak merek).
- c. Produk usaha perusahaan terdiri atas mutu produksi, rahasia perusahaan, relasi/pelanggan dan sebagainya.⁹

Produk dari kontrak berupa piutang perusahaan yang berbentuk surat berharga, hak lisensi, dan hak merek adalah kekayaan perusahaan yang dapat dialihkan tersendiri kepada pihak lain tanpa mengalihkan perusahaannya. Surat

⁹Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berharga dapat dijual, misalnya saham dan wesel. Hak lisensi dapat dilisensikan lagi, misalnya lisensi paten. Hak merek dapat dilisensikan, misalnya, lisensi merek Coca-Cola karena produknya sudah terkenal dimana-mana.

C. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Dalam bidang perekonomian.
- b. Dilakukan oleh pengusaha, dan
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁰

Dari beberapa unsur tersebut, maka sebuah perusahaan harus memenuhi semua unsur yang tersebut di atas, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah perusahaan belum dapat dikatakan sebagai perusahaan.

Setiap bisnis yang dilakukan sudah pasti harus menghadapi berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan untung dan rugi. Menjalankan sebuah

¹⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan sama dengan memimpin orang banyak, yaitu karyawan yang mana karyawan tersebut merupakan komponen yang penting dalam sebuah perusahaan, karena tanpa karyawan tidak mungkin sebuah perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Di samping itu perusahaan juga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan perusahaan agar bisa maju dan berkembang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang diinginkan. Keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan untuk mencapainya, tentunya membutuhkan banyak pengorbanan, cara dan dukungan dari semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Dari pengetahuan di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, setiap jenis usaha melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dalam rangka untuk mencari keuntungan. Tentunya usaha yang dijalankan tersebut berada di bawah naungan sebuah perusahaan yang diberi nama Perseroan Terbatas (PT).

Kemudian dalam undang-undang tentang perseroan terbatas juga disebutkan bahwa, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, sebuah perusahaan perseroan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan cara memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang disisihkan dari laba atau hasil perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan asas kepatutan dan kelayakan.

D. Kekayaan Perusahaan

Kekayaan adalah benda milik orang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tidak berwujud, pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik disebut hak milik, atau disingkat milik.

Orang pemilik benda dapat berupa manusia pribadi dan dapat pula berupa badan hukum. Apabila pemilik benda adalah manusia pribadi, miliknya itu disebut milik pribadi. Milik pribadi dapat berupa milik satu orang, dapat pula milik bersama (sosial). Apabila pemilik benda adalah badan hukum, milik tersebut disebut milik badan hukum. Milik badan hukum dapat berupa milik negara (pemerintah) dan dapat pula milik swasta. Apabila swasta itu adalah perusahaan, benda itu dikatakan milik perusahaan. Setiap benda pasti ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemilik, benda bergerak disebut tak bertuan, sedangkan benda tidak bergerak dimiliki oleh negara.¹¹

¹¹Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap benda mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai kebutuhan yang diukur dengan jumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, benda tersebut bukan kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Semakin banyak benda milik seseorang semakin tinggi pula jumlah nilai ekonominya sehingga orang itu dikatakan orang kaya. Oleh karena memiliki nilai ekonomi, benda dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya.

Kekayaan adalah benda yang menjadi objek hak yang dapat dialihkan (dijual atau disewakan) kepada pihak lain. Kekayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Benda bergerak, terdiri atas benda berwujud, misalnya kendaraan bermotor, komputer, televisi, lemari dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak, misalnya piutang, gadai, hak cipta, dan paten.
2. Benda tidak bergerak, terdiri atas benda tidak bergerak berwujud, misalnya tanah pekarangan, rumah, gedung, pabrik, kebun dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak tidak berwujud, misalnya hipotek, hak tanggungan, hak guna bangunan, hak sewa rumah dan sebagainya.

Klasifikasi tersebut mempunyai arti penting dalam hal pengalihannya. Pengalihan benda bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Setiap jenis benda tersebut di atas dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain menurut ketentuan undang-undang yang mengaturnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur cara penyerahan benda, maka pengalihan kekayaan perusahaan juga mengikuti cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan di atas. cara penyerahan benda sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata, pengalihan benda bergerak berwujud dilakukan dengan:

- a. Penyerahan dari tangan ke tangan, misalnya jual beli barang di toko.
- b. Penyerahna kunci gudang tempat barang itu berada, misalnya perdagangan beras yang tersimpan di gudang.
- c. Pernyataan saja apabila barang sudah berada dalam kekuasaan penerima berdasarkan atas hak (perbuatan hukum) tertentu.¹²

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, barang yang menjadi hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dialihkan kepada pihak lain (dijual), namun penyerahan antara barang bergerak dan tidak bergerak ada perbedaan. Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan secara langsung (surat dan barangnya). Sedangkan penyerahan barang tidak bergerak hanya dilakukan berdasarkan surat-menyurat yang berhubungan dengan benda tidak bergerak tersebut.

¹²*Ibid*, h.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Direksi

Pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga bisa menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini disebabkan hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan bahwa setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham, atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi yang diangkat itu sebelumnya merupakan karyawan perseroan.¹³

Adapun yang tidak boleh oleh hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota dewan komisaris. Antara jabatan direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya. Oleh karenanya, jika pemegang jabatan direksi sekaligus adalah pemegang saham, hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Hukum tidak mengaturnya karena dianggap sudah demikian menurut ajaran yang berlaku, sebab untuk menjadi anggota direksi, seseorang itu tidak perlu menjadi pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, sebab sebagai direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai manajerial dan skill yang tinggi.

¹³Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepastian dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Direksi berhak mengangkat pegawai perseroan guna membantunya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan.

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertama, sebagai organ, ia merupakan bagian esensial dari perseroan. Kedua, ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri. Oleh karenanya ada penulis mengatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan.

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi merupakan bagian dari perseroan, dan bukan sekedar sebagai karyawan perusahaan.

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh para pedirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS. Demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diangkat sebagai direksi, tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi perseroan terbatas.¹⁴

Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan.
- b. Mengelola kekayaan perseroan, dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Walaupun demikian, apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberikan kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa setiap anggota direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan

¹⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.¹⁶

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Oleh karena anggota direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPD pula. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian anggota direksi diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi bertanggungjawab penuh terhadap perseroan dan mempunyai iktikad baik terhadap tugas yang dilaksanakannya, dan terhadap direksi yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan dihadapan RUPS.

¹⁶*Ibid*, h.116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi.

Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi.

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada direksi. Selain itu, komisaris bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam



kapasitasnya sebagai pengurus, ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁷

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa, tugas dari komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan roda perseroan.

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.
- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham, untuk mengawasi dan memantau kinerja direksi, serta memberikan

¹⁷*Ibid*, h.118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teguran kepada direksi apabila ada kebijakan yang diambil merugikan perusahaan atau perseroan.

C. Keterbukaan Informasi

Tujuan utama keterbukaan informasi disetiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Dengan demikian, konsep keterbukaan informasi padatiap lingkup Negara mulai diterapkan.¹⁸

Keterbukaan Informasi merupakan salah satukomponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka segala proses pengelolaan sumberdaya public mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan sertaevaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan,dan juga Peraturan Daerah), serta instrument yang lainnya, yakni instrument materiil (sarana prasarana), dan instrument kepegawaian (sumberdaya manusia) harus dilaksanakan secara transparan.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai.¹⁹

¹⁸Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara dasolen dan dassein)*.(Jakarta, Perspektif. 2012) Vol XVII/Jan h. 54-61

¹⁹Krina Loina Lalolo. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &Partisipasi*.(Jakarta: Sekretariat Good Public GovernanceBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013) h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut Asian Development Bank adalah :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta.
2. Aturan dan prosedur yang *simple, straight forward and easy to apply* untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Sedangkan indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
5. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu

Indikator transparansi lainnya dikemukakan oleh Mardiasmo adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah
2. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dapat diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Secara garis besar indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi:

1. *Accessibility or ease of use* adalah kemudahan dalam mengakses dan mengumpulkan informasi dari sebuah situs web.
2. *Feed Back Mechanism*. Sebuah situs web harus menyediakan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan respon (feed back).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah peraturan yang dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak publik di bidang keterbukaan informasi. Di dalam Undang-Undang ini memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi, mekanisme memperoleh informasi dan sanksi hukum atas pelanggaran bagi badan publik.

Pemohon atau pengguna informasi. Badan-badan publik yang dimaksudkan dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mencakup lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi masyarakat maupun organisasi politik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan dana dari APBD/APBD baik sebagian maupun seluruhnya atau dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau dari luar negeri.

Bagian ke-empat pada UU KIP, pasal 9 hingga pasal 11 terdapat ketentuan mengenai informasi apa yang harus disampaikan oleh setiap badan publik di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9):
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10)
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11)

Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebar luaskan persepsi dunia dan lingkungan sendirinya, atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial²⁰.

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi on-line, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersediannya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat, dan aman²¹.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

²⁰Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Publik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 209

²¹Sarman. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), h.20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak tidak permanen
4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
5. Informasi publik bersifat proaktif
6. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya.
7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen
8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi²²

Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat jaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi²³.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan dengan Nomor 14 Tahun 2008, akan tetapi Undang-Undang ini baru berlaku pada tanggal 30 april 2010 karena menunggu kesiapan dan kondisi layanan informasi badan publik.

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik,

²²Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama) Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, (Jakarta: 2009), h. 13

²³Syamsuddin Haris (Ed), *Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:LIPI Press, 2005),h.58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien.

Disamping itu tujuannya sesuai undang-undang adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimisme yang tinggi karena Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka. Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterbukaan Informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (response) secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila²⁴.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan²⁵.

Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “informasi yang dikelola oleh Badan Publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong transparansi dan akuntabilitas Badan Publik yang mengelola informasi” (*Transparency International*). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah Undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

²⁴Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999) Cet. Ke-2, h. 14

²⁵Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan Good Governance*, jurnal. universitas diponegoro, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan²⁶.

D. Gambaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai penjelasan-penjelasan yang ada dalam undang-undang, serta maksud dan tujuan perseroan, mengenai pemegang saham, anggaran dasar perseroan, dan nama serta tempat kedudukan atau alamat perseroan.

Bab II Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, yang mengatur mengenai anggaran dasar perseroan, perubahan anggaran dasar perseroan, daftar perseroan dan pengumuman perseroan.

Bab III Modal dan Saham, berisi tentang modal, perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan modal, dan pengurangan modal.

²⁶Henri Subagiyo, *Buku Pegangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA*. Mei 2014, h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba, berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana kerja perseroan, laporan tahunan perseroan, dan penggunaan laba perseroan.

Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perseroan.

Bab VI Rapat Umum Pemegang Saham, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bab VII Direksi dan Dewan Komisaris, berisi hal-hal yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bab VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, berisi mengenai pengaturan terhadap penggabungan perseroan, peleburan perseroan, pengambilalihan perseroan, dan pemisahan perseroan.

Bab IX Pemeriksaan Terhadap Perseroan, berisi tentang pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan, yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bab X Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembubaran perseroan, likuidasi perseroan, dan berakhirnya status badan hukum dari sebuah perseroan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab XI Tentang Biaya, yakni berisi pengaturan mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perseroan.

Bab XII Ketentuan Lain-lain, yang berisi mengenai ketentuan yang juga dapat mengikat dan berlaku untuk perseroan.

Bab XIII Ketentuan Peralihan, yang berisi mengenai penjelasan tentang peraturan sebelumnya mengenai perseroan harus mengikuti ketentuan yang baru ini.

Bab XIV Ketentuan Penutup, berisi penjelasan bahwa undang-undang yang lama sebelum undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan mengenai perseroan harus mengikuti undang-undang ini.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tersebut terdiri dari empat belas bab, yang mengatur mengenai pendirian perseroan, pengurus, saham, dan mengenai pembentukan dan pembubaran perseroan, termasuk mengenai kepailitan perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan pedoman bagi setiap Perseroan Terbatas dalam menjalankan dan melaksanakan roda perusahaan. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdoman kepada undang-undang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi yang sengaja menyembunyikan kondisi saham di pasar modal terhadap pemegang saham, jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal. Oleh karena itu kepada direksi yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan pemegang saham, dan sanksinya akan diberikan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sanksi yang diberikan bisa saja dalam bentuk teguran atau bisa saja diberhentikan dari jabatannya sebagai direksi.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal yang dilakukan oleh direksi, antara lain bahwa direksi yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. Direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri sesuai dengan perbuatannya, serta direksi yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.



B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada direksi pada suatu perusahaan, harus dapat melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, dengan iktikad baik menjalankan roda perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai niat yang baik untuk kemajuan perusahaan, tanpa merugikan pihak lain.
2. Kepada Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi, agar jangan sampai menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan menjaga agar perusahaan dapat berjalan normal dan tetap dapat eksis sebagaimana yang diharapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Government*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Elsa Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.Gransindo, Jakarta, 2008
- Endang Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance, (Antara Dasolen dan Dassein*, Perspektif, Jakarta, 2012
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988
- I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000
- Krina Loina Lalolo, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &Partisipasi*, Sekretariat Good Public GovernanceBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2013
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Publik*, PT. Remaja Rosdakarya, Banddung, 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Balai Pustaka, Malang, 2005

Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Sarman. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002

Sjahrir, *Analisis Bursa Efek*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Moda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI HARGA SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS", yang ditulis oleh:

Nama : **DENDI PRATAMA YUDHA**
NIM : 11527103514
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, MA


Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalisus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DENDI PRATAMA YUDHA

NIM : 11527103514

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI HARGA SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pembimbing: **Firdaus, SH.MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Albi Syahrin, SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DENDI PRATAMA YUDHA, Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 September 1996 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Supriadi dan Jubaedah. Pada tahun 2002, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Kujang Bandung. Pada tahun 2006 melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 052 Airtiris. Setelah itu, pada tahun 2008 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar, dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Bangkinang dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2014, pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Harga Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**", dibawah bimbingan langsung Bapak Firdaus, SH.MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 6 Agustus 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).